



Studi Literatur: Kasus Bullying Berakibat Merenggut Nyawa terhadap Mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro

Isra Mabel^{1*}, Yoga Parnandes², Ahmad Al Akbar³, Dini Budiana Putri⁴

¹²³⁴Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Widyaswara Indonesia

^{1*}isramabel7@email.com, ²yogaparnandes48@email.com, ³ahmadalakbar06@email.com, ⁴dinibudianaputri@gmail.com

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. Apabila seseorang mendapat tindakan buruk atas pelanggaran hak asasi manusia maka hal tersebut merupakan tindakan serius yang harus ditangani oleh pihak yang terkait. Kasus perundungan yang terjadi pada salah satu mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro merupakan perundungan yang terjadi di dunia pendidikan tidak hanya menimbulkan dampak psikologis yang menyakitkan, tetapi juga dapat menyebabkan cedera fisik yang serius sehingga dapat merusak mental yang berujung merenggut nyawa. Perundungan atau *bullying* adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap seseorang yang lebih lemah atau rentan oleh orang yang lebih kuat atau berkuasa. Perundungan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia saat ini menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Dampak dari perundungan ini sangat berbahaya, dapat memengaruhi kesehatan mental, emosional, dan hubungan sosial korban, bahkan mengganggu proses akademik mahasiswa. Studi literatur ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pelanggaran hak asasi manusia dapat dicegah dan diatasi secara efektif, bagaimana bentuk pelanggarannya, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta pencegahannya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi literatur. Teknik penelitian studi literatur adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang melibatkan pengumpulan berbagai bahan yang berkaitan dengan topik atau masalah yang akan diteliti, dengan literatur yang menjadi sumber referensi utama.

Kata Kunci: *Bullying*, Mahasiswa, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Karena pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, bertanggungjawab dalam kemasyarakatan dan kebangsaan (Hidayat et al., 2019). Pendidikan juga dikatakan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dan budaya ada bersama dan saling memajukan (RahmanBP et al., 2022). Namun, masih banyak terjadi di dunia pendidikan bahwa orang berpendidikan pun tidak semua menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur. Hal tersebut menjadi perhatian serius di dalam pendidikan, karena masih banyak terjadi kasus dalam pelanggaran hak asasi manusia di dunia pendidikan sampai saat ini.

Hak Asasi Manusia pada hakikatnya meramu dua hak yang paling mendasar, berupa hak persamaan dan hak kebebasan. Kedua hak dasar ini lalu berkembang dan melahirkan hak-hak asasi lainnya untuk ditegakkan dalam interaksi sosial. Hak-hak asasi manusia ini pun diakui sebagai hak-hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Hak-hak yang bersifat kodrati ini membuat tidak ada satu kekuasaan apa pun di dunia yang bisa mencabutnya. Di sisi lain, melekatnya hak-hak ini juga tak berarti bahwa seseorang bisa berbuat sesuka hati. Manusia sebagai makhluk sosial harus hidup bersosialisasi dengan orang lain. Untuk itu, masing-masing individu harus mampu turut serta mewujudkan pemenuhan hak bagi dirinya dan bagi orang lain. Demi usaha pemenuhan HAM diri sendiri, tidak boleh sampai melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Sebab, HAM adalah unsur normatif yang selalu melekat dalam diri setiap manusia (Dina, 2022). Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih saja banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang sangat memilukan. Salah satu kasus yang pernah menjadi perbincangan hangat yaitu kasus perundungan yang terjadi pada salah satu mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro. Perundungan yang terjadi di dunia pendidikan tidak hanya menimbulkan dampak psikologis yang menyakitkan, tetapi juga dapat menyebabkan cedera fisik yang serius, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada kematian (Atikasari et al., 2024).

Kasus serupa tersebut telah terjadi oleh salah satu mahasiswi pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro. Ia mengalami jam kerja yang melebihi 24 jam, korban mengungkapkan ketidakmampuannya untuk terus bertahan menghadapi perlakuan tidak manusiawi selama menjalani pendidikan dokter spesialis. Masalah penugasan yang tidak sesuai dengan program kuliah, serta masalah finansial yang membuat tekanan mental semakin berat. Tindakan *bullying* ini jelas melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dihormati dalam dunia pendidikan. Adanya bukti rekaman suara korban yang menceritakan keluhan mengenai perlakuan tidak manusiawi, perundungan, pemerasan, dan eksploitasi oleh dokter senior di Universitas Diponegoro (UNDIP) semakin memperkuat indikasi adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam konteks pendidikan. Sehingga adanya tekanan mental yang berkepanjangan dan kekerasan yang diterimanya secara terus-menerus, menyebabkan trauma dan kelelahan psikologis yang berujung pada tindakan bunuh diri (Atikasari et al., 2024). Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak setiap individu dalam lingkungan pendidikan kedokteran, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Adapun beberapa penelitian lainnya yang relevan dengan kasus perundungan ini seperti yang dikaji sebagai berikut. *Pertama*, penelitian oleh Dyah Desti Hapsari dan Budi Purwoko dengan judul “Perilaku *Bullying* pada Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) di Universitas Negeri Surabaya” bahwa terdapat perilaku *bullying* pada jenis verbal, isyarat, dan pengucilan sedangkan perilaku *bullying* jenis fisik, pemalakan, dan *cyberbullying* kecil terjadi pada mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni (FBS). *Kedua*, penelitian oleh Yulia Hesti, dkk., dengan judul “Meningkatnya Kasus *Bullying* Pada Tingkat Perguruan Tinggi di Indonesia” membahas faktor penyebab *bullying* di perguruan tinggi, dampak psikologis korban, dan sanksi hukum terhadap pelaku *bullying* di Indonesia. *Ketiga*, penelitian oleh Mangadar Simbolon dengan judul “Perilaku *Bullying* pada Mahasiswa Berasrama” bahwa bentuk-bentuk *bullying* yang pernah terjadi di asrama salah satu Universitas yaitu; berupa intimidasi, pemalakan, pemukulan, ucapan-ucapan kotor dan melecehkan.

Tujuan studi literatur ini untuk memahami secara mendalam bagaimana pelanggaran hak asasi manusia dapat dicegah dan diatasi secara efektif melalui mekanisme hukum, lembaga pengawas, serta kebijakan yang fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan menganalisis penyebab dan dampaknya, serta mengevaluasi upaya-upaya penegakan hukum dan solusi yang diterapkan, diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana hak asasi manusia agar dapat dijunjung tinggi. Dalam hal ini difokuskan pada kasus pelanggaran perundungan/*bullying* yang terjadi di Universitas Diponegoro.

METODE

Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif, yang mengarah pada pemahaman mendalam dan deskripsi fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian (Hardani, dkk., 2020). Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi literatur. Teknik penelitian studi literatur adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang melibatkan pengumpulan berbagai bahan yang berkaitan dengan topik atau masalah yang akan diteliti, dengan literatur yang menjadi sumber referensi utama. Peneliti menggunakan publikasi ilmiah, artikel jurnal yang tersedia di *google scholar* dan terindeks, buku dan sumber lainnya untuk melakukan tinjauan literatur tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia di lingkup pendidikan. Dalam analisis kualitatif, terdapat empat fase yang penting seperti, pengumpulan informasi, pemangkasan data, penyajian informasi, serta inferensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Masing-masing individu harus mampu turut serta mewujudkan pemenuhan hak bagi dirinya dan bagi orang lain. Demi usaha pemenuhan HAM diri sendiri, tidak boleh sampai melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Sebab, HAM adalah unsur normatif yang selalu melekat dalam diri setiap manusia (Dina, 2022).

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. HAM juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimanapun dari pelanggaran atau penghinaan politik, hukum maupun sosial. Ketika berbicara mengenai HAM, maka kita berbicara mengenai sesuatu yang lebih mendasar. Sebagai sebuah hak, maka seseorang boleh melakukan atau memiliki sesuatu. Hak-hak ini akan menjadi perlindungan bagi seseorang terhadap orang-orang yang ingin menyakitinya. Ketika HAM tidak dikenal oleh masyarakat. Maka pelanggaran akan sering terjadi seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan dan perbudakan (Nurdin & Athahira, 2022).

Adapun empat hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt pada permulaan perang Dunia II sewaktu berhadapan dengan agresi Nazi-Jerman yang menginjak-nginjak hak-hak manusia. Hak-hak yang disebut oleh Presiden Roosevelt terkenal dengan istilah *The Four Freedoms* (empat kebebasan), sebagai berikut (Sulisworo et al., 2019).

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of Speech*)

2. Kebebasan beragama (*freedom of religion*)
3. Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*)
4. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*)

Perundungan/Bullying

Perundungan atau *bullying* adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap seseorang yang lebih lemah atau rentan oleh orang yang lebih kuat atau berkuasa (Mardiastuti, 2022). Tindakan perundungan dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti di sekolah, tempat kerja, dan bahkan di media sosial. Perilaku ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun lebih sering terjadi pada remaja karena memiliki emosi yang cenderung belum stabil, dan masih mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Kendati demikian, perundungan tidak boleh diremehkan dan dianggap normal karena beresiko menimbulkan dampak negatif jangka panjang (Mardhiah et al., 2023).

Perundungan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia saat ini menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Dampak dari perundungan ini sangat berbahaya, dapat memengaruhi kesehatan mental, emosional, dan hubungan sosial korban, bahkan mengganggu proses akademik mahasiswa. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan, seperti penyuluhan hukum, bimbingan psikologis, serta pembentukan Satgas Pencegahan Kekerasan di kampus, menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan kondusif bagi mahasiswa tanpa tekanan atau ketakutan akibat *bullying*.

Jenis-jenis Tindakan Bullying

Menurut Barbara (2006) dalam (Yuyarti, 2018) membagi jenis-jenis bullying ke dalam empat jenis, yaitu:

- a. *Bullying* secara verbal, perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, terror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gossip, dan sebagainya. Ketiga jenis *bullying* bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan dan bullying bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut.
- b. *Bullying* secara fisik, yang termasuk dalam jenis ini ialah memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. *Bullying* jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan hal ini, merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan *criminal* yang lebih lanjut.
- c. *Bullying* secara rasional adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek. *Bullying* dalam bentuk ini paling sulit di deteksi dari luar. Secara rasional mencapai puncak kekuatannya di awal masa remaja, karena saat itu terjadi perubahan fisik, mental emosional dan seksual remaja. Ini adalah saat ketika remaja mencoba untuk mengetahui diri mereka dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya.
- d. *Bullying* elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti *computer*, *handphone*, internet, website, *chatting room*, *email*, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. *Bullying* jenis ini dilakukan oleh kelompok remaja yang memiliki pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya.

Latar Belakang Kasus

Ditemukan dalam catatan pribadi korban, bahwa korban mengungkapkan ketidakmampuannya untuk terus bertahan menghadapi perlakuan tidak manusiawi selama menjalani pendidikan dokter spesialis. Ia mengalami jam kerja yang melebihi 24 jam, penugasan yang tidak relevan dengan program pendidikan, serta masalah finansial yang menambah beban psikologisnya. Tindakan perundungan ini jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan. Adanya rekaman suara dari korban yang mencakup keluhan mengenai perundungan, pemerasan, dan eksploitasi oleh dokter senior di Universitas Diponegoro (UNDIP) semakin memperkuat indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks pendidikan (Atikasari et al., 2024). Akibat hal tersebut, terjadi tekanan mental yang berkepanjangan dan kekerasan yang diterima korban secara terus-menerus, yang menyebabkan trauma dan kelelahan psikologis. Sehingga akhirnya merenggut nyawa korban yang dilakukan oleh korban sendiri akibat dari *bullying* yang dialaminya.

Bentuk Pelanggaran yang Terjadi serta Dasar Hukum

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan yang serius mengenai tingkat perlindungan hukum yang ada bagi korban kekerasan di lingkungan pendidikan, terutama dalam hubungan kerja antara pihak atas dan bawahan yang bisa saja melibatkan penggunaan kekuasaan secara tidak benar. Mahasiswa yang sedang belajar untuk menjadi dokter atau spesialis sering kali mengalami perundungan dalam sistem pendidikan kedokteran, di mana tindakan ini tampaknya

memiliki maksud terselubung atau dipengaruhi oleh kurikulum yang digunakan. Adapun bentuk pelanggaran yang terjadi pada kasus perundungan mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro sebagai berikut.

- a. Bentuk Pelanggaran
 1. Pelanggaran hak atas pendidikan yang layak dan aman.
Dalam kasus ini korban mengalami jam kerja yang melebihi 24 jam, penugasan yang tidak relevan dengan program pendidikan.
 2. Pelanggaran hak atas prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
Adanya rekaman suara dari korban yang mencakup keluhan mengenai perundungan, pemerasan, dan eksploitasi oleh dokter senior di Universitas Diponegoro (UNDIP)
 3. Pelanggaran hak atas perlindungan dari kekerasan.
Korban mengungkapkan ketidakmampuannya untuk terus bertahan menghadapi perlakuan tidak manusiawi selama menjalani pendidikan dokter spesialis.
- b. Dasar Hukum
 1. Pada bentuk pelanggaran poin pertama, termasuk kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 54 yang berbunyi “Setiap anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kejahatan lainnya”.
 2. Pada bentuk pelanggaran poin kedua, termasuk kepada Pasal 28A-28J UUD 1945, yang mengatur berbagai hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.
 3. Pada bentuk pelanggaran poin ketiga, termasuk pada Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, yang meliputi penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Faktor Penyebab Terjadinya *Bullying*

Mempelajari tentang penyebab *bullying* sangat penting karena bisa membantu mencegah tindakan *bullying* dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Selain itu, dengan memahami penyebabnya, pihak yang terkait bisa lebih memperhatikan hal-hal yang bisa memicu terjadinya *bullying*. Berikut beberapa faktor yang bisa menyebabkan *bullying*. Pertama, faktor lingkungan sebaya. Hal ini karena teman sebaya memiliki pengaruh besar dalam kehidupan anak. Mereka cenderung ingin diterima dan diakui oleh teman-temannya. Teman sebaya biasanya memiliki usia dan tingkat kedewasaan yang hampir sama.

1. Lingkungan Sebaya

Lingkungan sebaya memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian individu. Kelompok teman sebaya membantu untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan keterampilan sosial. Interaksi dengan teman sebaya memungkinkan untuk belajar berbicara, mendengarkan, berbagi, dan menyelesaikan konflik secara sehat. Selain itu, lingkungan sebaya juga berperan dalam meningkatkan identitas diri individu (Pradana, 2024).

Remaja sering kali mencari identitas mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan teman sebaya. Kelompok teman sebaya dapat menjadi tempat di mana remaja merasa diterima, dihargai, dan memiliki peran yang jelas, yang semuanya merupakan faktor penting dalam pembentukan identitas diri (Permata & Nasution, 2022 dalam (Pradana, 2024)). Lingkungan sebaya atau lingkungan yang terdiri dari teman seumur merupakan bagian integral dari proses sosialisasi anak-anak. Namun demikian, lingkungan sebaya juga dapat menjadi tempat pemicu di mana perilaku negatif, seperti *bullying* muncul.

2. Lingkungan Keluarga

Keluarga diakui sebagai pendidikan pertama bagi seorang anak, menjadi pondasi utama dalam pendidikan awal mereka. Dalam lingkungan keluarga, anak memperoleh pengetahuan, kecerdasan, dan minat pertama mereka dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Pendidikan yang diterima dari keluarga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pembentukan anak. Ini dapat memberikan dampak positif ketika lingkungan keluarga memberikan dorongan, motivasi, dan rangsangan yang tepat kepada anak (Saputra, 2021 dalam (Pradana, 2024)). Jika seorang anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan perilaku yang tidak pantas, hal itu dapat memiliki dampak besar pada masa depan anak tersebut. Tindakan *bullying* juga dapat muncul sebagai hasil dari pendidikan awal yang diterima dari orang tua atau keluarga.

3. Status Sosial Individu

Status sosial individu dapat menjadi pemicu perilaku *bullying*, karena dapat memunculkan adanya perbedaan dalam beberapa aspek penting kehidupan individu. Pada umumnya, individu dengan status sosial yang lebih tinggi, seperti anak-anak yang berasal dari keluarga konglomerat, cenderung memiliki pandangan merendahkan terhadap orang-orang miskin. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang kurang mampu secara ekonomi menjadi korban dalam konteks *bullying*. Bahkan, beberapa dari mereka yang kurang mampu juga bisa menjadi pelaku *bullying*. Hal ini bisa disebabkan oleh perasaan iri, ketidakpuasan, atau faktor-faktor lainnya. Ini menggarisbawahi pentingnya untuk tidak memandang rendah atau merendahkan individu berdasarkan status sosial mereka. Sebaliknya, perbedaan status sosial harus dianggap sebagai kesempatan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain.

Dampak yang Ditimbulkan *Bullying*

Dampak dari perilaku *bullying* ini bisa diperoleh oleh korban, pelaku, dan orang yang melihatnya. Sifat buruk yang ada pada kepribadian si pelaku akan semakin tumbuh. Pelaku jauh lebih agresif, merasa paling kuat, susah untuk menghargai orang, sering memaksakan kehendak orang lain, menjadi pembangkang, bahkan bisa terjerumus ke dunia narkoba. Sedangkan bagi si korban dampak yang akan diperoleh seperti, gangguan mental, fisik, berkurangnya semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, performa akademis menurun, takut untuk bersosialisasi. Kemudian, dampak bagi yang melihat perilaku *bullying* adalah muncul rasa bersalah karena belum bisa menolong si korban, merasakan sakit seperti yang dirasakan korban, takut jika nantinya dia dijadikan sebagai korban *bullying*, meniru perilaku *bullying* tersebut (Pajri, 2024).

Pencegahan *Bullying*

Untuk mencegah *bullying* di lingkungan kampus, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan agar semua mahasiswa merasa aman dan didukung. Langkah awal yang penting adalah mengimplementasikan aturan pendekatan anti-*bullying* yang transparan dan tegas. Kebijakan ini perlu memuat definisi lengkap tentang *bullying*, termasuk *bullying* fisik, verbal, dan *cyber-bullying* yang dapat menyebabkan korban mengalami depresi akibat perilaku tersebut (Nito et al., 2022). Untuk mengatasi *bullying*, penting bagi mereka untuk dilatih mengenali tanda-tandanya dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil. Pelatihan ini bisa berupa workshop dan seminar yang membahas tentang *bullying*, dampaknya dapat mengetahui cara-cara efektif untuk menanganinya (Aufa et al., 2025).

1. Mengembangkan Platform Online

Kampus bisa mengembangkan platform online yang memungkinkan mahasiswa melaporkan kasus *bullying* secara anonim, dengan memastikan kerahasiaan dan keamanan data. Selain itu, kampus dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan anti-*bullying*, sumber daya yang tersedia, dan cara mendapatkan bantuan. Pemanfaatan teknologi dalam program anti-*bullying*, seperti platform online yang aman untuk melaporkan insiden atau beragam pengalaman, dapat membuat mahasiswa merasa lebih aman dan aktif dalam proses pelaporan (Sholeh, 2023).

2. Pendidikan Kesehatan tentang *Bullying*

Dengan diadakannya sosialisasi mengenai *bullying* diharapkan bisa membuka pikiran remaja akan dampak dari *bullying*. Sosialisasi ini bisa diberikan melalui pihak sekolah maupun lingkungan sekitar. Selain memberikan sosialisasi perlu diadakan pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk merubah perilaku remaja yang awalnya kurang sehat menjadi perilaku yang sehat. Pendidikan kesehatan tentang *bullying* ini merupakan suatu kemudahan yang bisa membantu para remaja mendapatkan ilmu baru tentang perilaku *bullying*, karena pengetahuan ini sangat berguna untuk membentuk kepribadian seseorang (Pajri, 2024).

3. Komunikasi Keluarga

Komunikasi dalam keluarga merupakan komunikasi yang utama untuk membentuk perilaku remaja supaya nantinya remaja tidak terjerumus pada hal-hal yang kurang baik seperti *bullying*. Gaya pengasuhan dari orang tua juga berperan penting dalam pembentukan perilaku remaja. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga perlu menciptakan komunikasi yang baik dan perlu membiasakan berperilaku yang baik. Supaya anak juga terbiasa dengan perilaku maupun nilai-nilai yang baik (Pajri, 2024).

KESIMPULAN

Perundungan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia saat ini menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Dampak dari perundungan ini sangat berbahaya, dapat memengaruhi kesehatan mental, emosional, dan hubungan sosial korban, bahkan mengganggu proses akademik mahasiswa. Dampak

yang ditimbulkan bagi korban yang akan diperoleh seperti, gangguan mental, fisik, berkurangnya semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, performa akademis menurun, takut untuk bersosialisasi. Untuk mencegah *bullying* di lingkungan kampus, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan agar semua mahasiswa merasa aman dan didukung. Langkah awal yang penting adalah mengimplementasikan aturan pendekatan anti-*bullying* yang transparan dan tegas.

Kasus *bullying* di suatu perguruan tinggi menunjukkan bahwa pihak kampus belum menjalankan tugasnya dengan baik dalam menangani bentuk aktivitas *bullying* tersebut. Selain itu, kekerasan ini sering kali dianggap sebagai hal yang biasa dan budaya di lingkungan kampus, meskipun para pelakunya tidak menyadari bahwa tindakan mereka termasuk kekerasan yang dapat merugikan psikis seseorang. Kekerasan seperti ini kini menjadi isu yang sangat penting karena selain memiliki dampak negatif, bentuk kekerasan ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan mahasiswa tanpa mereka menyadari bahayanya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan hukum berlaku dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan secara psikis di perguruan tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada yang *Pertama* Ibu Eva Suryani, S.Pi., M.M selaku Ketua Yayasan Widyaswara Indonesia, *Kedua*, Bapak Dr. Fidel Efendi, S.Pd., M.M selaku ketua Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Widyaswara Indonesia, *ketiga*, Bapak Esa Yulimarta, S.PdI., M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widyaswara Indonesia, *keempat*, Ibu Yosi Lara Jenita, S.H., M.H selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Hak Asasi Manusia yang telah memberikan pengarahan dan saran pada waktu dalam menyusun penelitian ini, *kelima*, rekan satu kelompok selaku tim dalam penugasan yang telah bekerja sama menyumbangkan ide/pikiran dalam menyempurnakan penyusunan penelitian ini, *keenam*, kepada orang tua beserta keluarga dan pihak-pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikasari, S., Salsabilla, A., Amin, M. R., & Martitah. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan : Kasus Kematian Mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro. *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 3*, 355–393.
- Aufa, M., Sofiyatul Aliyah, F., Fachrizasalim, E. M., & Zulfahmi, M. N. (2025). Strategi Pencegahan Bullying Di Lingkungan Kampus Melalui Penggunaan Media Sosial. *Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 262–269.
- Dina, S. (2022). Hukum & Hak Asasi Manusia. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2).
- Hidayat, R., Ag, S., & Pd, M. (2019). *Buku Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat & Abdillah*.
- Mardhiah, A., Anismar, Husniati, A. M., Andyna, C., Mukhlis, M., & Puspasari, C. (2023). Penguatan Karakter Diri Sebagai Kunci Mengatasi Perundungan Di Lingkungan SMAN 7 Lhokseumawe. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 2(2), 353. <https://doi.org/10.29103/jmm.v2i2.13349>
- Mardhiastuti, A. 2022. Pengertian Bullying Jenis, Penyebab, dan Cara Mengatasinya. Detik.com. Diakses melalui <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6284761/pengertian-bullying-adalah-jenispenyebab-dan-cara-mengatasinya>
- Nurdin, N., & Athahira, A. U. (2022). *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*.
- Pajri, D. N. (2024). Dampak Psikologis Akibat Tindakan Bullying Pada Remaja Terhadap Kesehatan Mental. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 58–64. <https://doi.org/10.33369/jkaganga.8.1.58-64>
- Paul Joae Brett Nito, Onieqie Ayu Dhea Manto, & Dewi Wulandari. (2022). Hubungan Riwayat Bullying (Korban) Tradisional dengan kejadian Cyberbullying pada Mahasiswa. *Ners Jurnal Keperawatan*, 18(2), 58–68. <https://doi.org/10.25077/njk.v18i2.118>
- Pradana, C. D. E. (2024). Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, Efek, Pencegahan dan Solusi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 884–898. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1071>
- RahmanBP, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). *Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan*. 2(1), 1–8.
- Sholeh, M. I. (2023). Konstruksi Identitas Guru Bimbingan Konseling sebagai Komunikator Pendidikan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.7738>
- Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Dikdik Baehaqi Arif. (2019). *Hak Asasi Manusia (HAM)*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/9trnz>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diakses melalui <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-H9FVDS.pdf>
- Yuyarti. (2018). Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter. *Jurnal Kreatif*, 9(1), 52–57.